LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

2020

Nomor : S- 119 /PK/2020

Tanggal: 17 Maret

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 0801

Noue	ode Daerah: 0801								
No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan					
1.	Nama	Pasal 4 Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi : a. pembangunan baru; b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan c. pelestarian atau pemugaran.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.					
2.	Objek	Pasal 5 (1) Objek retribusi IMB adalah: a. bangunan gedung; b. prasarana bangunan gedung. (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.	Pasal 5 (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.						
		Pasal 32 (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan: a. pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan: 1. dihapus; 2. pembudidayaan ikan; 3. dihapus; 4. dihapus;	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.					

No.	Materi Raperda	Rumusa	n Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		b. Dihapus. (2) Dikecualikan sebagai objek retribus a. nelayan kecil; dan b. pembudidayaan kecil.	si adalah:			
3.	Subjek	Pa Subjek retribusi IMB adalah orang pi mendirikan bangunan dari Pemerintah		ang memperoleh izin	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	-			-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pa Tingkat penggunaan jasa atas pember indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, o serta indeks untuk bangunan prasarar jasa dalam proses perizinan dengan o dalam Pasal 4.	dan waktu pengguna Ia sebagai tingkat ir	aan bangunan gedung ntensitas penggunaan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pa (1) Tarif retribusi ditetapkan untuk seti (2) Besarnya tarif retribusi sebagaima 10.000/m² (sepuluh ribu rupiah per (3) Tarif retribusi untuk bangunan terb dan/atau tidak beratap dan tidal berikut:	ana dimaksud pada meter bujur sangka uka (beratap tetapi t	ayat (1) adalah Rp. r). idak memakai dinding	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		No. Jenis Bangunan	Volume/Satuan	Tarif		
		1. Bangunan Terbuka	m²	50% (lima puluh persen) dari perhitungan bangunan induk		
		Water tober/bak penampung air	m²	Rp. 5.500,-		
		Tiang antenna atau menara (tower), termasuk cerobong melebihi ketinggian 5 m		Rp. 150.000,-		

No.	Materi Raperda	A LANGE	Rumusan	Raperda	Sure he was	Rekomendasi	Keterangan
	materi i cap ei cas	4.	Kolam renang, kolam pengolahan air, dan reservoir air bawah tanah	m²	Rp. 7.500,-		
		5.	Pembuatan lapangan olahraga, lapangan upacara, dan lapangan parker	m²	Rp. 3.000,-		
		6.	Pembuatan jalan khusus milik swasta	m²	Rp. 4.500,-		
		7.	Pagar pekarangan dan tanggul turap	m²	Rp. 1.500,-		
		8.	Gapura/gardu jaga luas maksimum 2 m² (selebihnya dihitung permeter persegi Rp. 50.000,-)	Unit	Rp. 250.000,-		
		9.	Pondasi mesin (diluar bangunan)	Unit	Rp. 125.000,-		
		10.	Jembatan/lip (untuk servis kendaraan	Unit	Rp. 150.000,-		
		11.	Gardu listrik, ruang travo, dan panel lainnya luas sampai dengan 10 m² (selebihnya dihitung per m² Rp. 50.000,-)	Unit	Rp. 150.000,-		
		12.	Monument dalam persil/pekarangan	Unit	Rp. 150.000,-		
		13.	Instalasi bahan bakar (SPBU/G) dan sejenisnya	Unit	Rp. 750.000,-		
		14.	Saluran air	m	Rp. 1.000,-		
		15.	Reklame billboard dan papan nama	Unit	Ditetapkan sebesar 1,75%		
					(satu koma tujuh puluh lima persen)		
					dari biaya		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi		Keterangan
		16.	Prasarana gedung lainnya yang tidak dapat dil satuan, ditetapkan sebesar 1,75% dari renca prasarana gedung					
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		Pasal 17 ruktur dan besamya tarif retribusi Tempat Penjuala etapkan sebagai berikut:	n Minuman Beralkohol	1 ' '	Pasal 17 uktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualar etapkan sebagai berikut:	n Minuman Beralkohol	Tarif retribusi nomor urut 5 pada masing-masing huruf A, huruf B, dan huruf C
		NO	Jenis Tempat Penjualan	Tarif	NO	Jenis Tempat Penjualan	Tarif	dihapus, karena tempat yang dijinkan untuk
		A.	Minuman Beralkohol Golongan A		A.	Minuman Beralkohol Golongan A		yang diijinkan untuk menjual minuman
			1. Hotel bintang	Rp 15.000.000,-		1. Hotel bintang	Rp 15.000.000,-	beralkohol harus disebut-
			2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 10.000.000,-		2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 10.000.000,-	kan secara definitif atau
			3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 7.500.000,-		3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 7.500.000,-	jelas.
			4. Dijual eceran:			4. Dijual eceran:		
			- Di toko	Rp 7.000.000,-		- Di toko	Rp 7.000.000,-	
			- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 6.000.000,-		- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 6.000.000,-	
			- Toko bebas bea	Rp 5.000.000,-		- Toko bebas bea	Rp 5.000.000,-	
			5. Tempat tertentu lainnya	Rp 4.000.000,		5. Dihapus		
		B.	Minuman Beralkohol Golongan B	Rp 20.000.000,-	B.	Minuman Beralkohol Golongan B	Rp 20.000.000,-	
			Hotel bintang	Rp 15.000.000,-		Hotel bintang	Rp 15.000.000,-	
			2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 12.000.000,-		Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 12.000.000,-	
			Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 10.000.000,-		Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 10.000.000,-	
			4. Dijual eceran:			4. Dijual eceran:		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			THE REAL	Rekomendasi	Keterangan	
			- Di took - Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 8.000.000,- Rp 7.000.000,-		- Di took - Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 8.000.000,- Rp 7.000.000,-	
			- Toko bebas bea	Rp 6.000.000,-		- Toko bebas bea	Rp 6.000.000,-	
			5. Tempat tertentu lainnya	Rp 4.000.000,		5. Dihapus		
		С	Minuman Beralkohol Golongan C		C	Minuman Beralkohol Golongan C		
			Hotel bintang	Rp 25.000.000,-		Hotel bintang	Rp 25.000.000,-	
			Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 20.000.000,-		Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 20.000.000,-	
			Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 17.500.000,-		Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 17.500.000,-	
			4. Dijual eceran:			4. Dijual eceran:		
			- Di toko	Rp 15.000.000,-		- Di toko	Rp 15.000.000,-	
			- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 12.500.000,-		- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 12.500.000,-	
			- Toko bebas bea	Rp 10.000.000,-		- Toko bebas bea	Rp 10.000.000,-	
			5. Tempat tertentu lainnya	Rp 7.000.000;-		5. Dihapus		
		berik	Pasal 35 ktur besamya tarif retribusi Izin Usaha Perikan kut: Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tav 1. usaha pembenihan/pendederan ikan dengan ikama tujuh puluh lima hektar) atau lebih di 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha; 2. usaha pembesaran di kolam air tenang denga hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp1 Rupiah)/ha; 3. usaha pembesaran di kolam air deras lebih daketentuan 1 (satu) unit sama dengan 100 m² 150, (seratus lima puluh Rupiah)/m²; 4. usaha keramba jaring apung lebih dari 4	war, terdiri atas: luas lahan 0,75 ha (nol ditetapkan sebesar Rp luas lahan 2 ha (dua 00.000,- (seratus ribu lari 5 (lima) unit, dengan ditetapkan sebesar Rp	beriku a. 1.	Pasal 35 tur besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perika it: Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air t usaha pembenihan/pendederan ikan dengan koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha; 2. usaha pembesaran di kolam air tenang deng hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rg Rupiah)/ha; 3. Dihapus 4. Dihapus 5. Dihapus dihapus.	awar, terdiri atas: luas lahan 0,75 ha (noi ditetapkan sebesar Rp lan luas lahan 2 ha (dua	Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk huruf a nomor urut 3, 4, dan 5 dihapus, disesuaikan dengan ketentuan dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudi- dayaan Ikan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m2; 5. usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit sama dengan 4 x 2 x 1.5 m³ ditetapkan sebesar Rp 150,- (seratus lima puluh Rupiah)/m². b. dihapus. c. dihapus. d. dihapus.	d. dihapus.	
8.	Wilayah Pemungutan	-	•	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	•	
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	
11.	Penagihan	-	-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009,
14.	Lain-lain	Pasal 2 Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah: a. retribusi izin mendirikan bangunan; b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; c. dihapus. d. retribusi izin trayek; dan e. retribusi izin usaha perikanan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Pasal 7A - Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi: a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa; b. skala indeks; dan c. daftar kode.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	Pasal 7B (1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi: a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan prasarana. (2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada: a. tingkat kompleksitas; b. tingkat permanensi; c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung; d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat; e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan; f. ketinggian atau jumlah lantai; g. kepemilikan bangunan gedung; dan h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung. (3) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk setiap jenis bangunan prasarana.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	Pasal 7C (1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	(2) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung dan bangunan prasarana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
	Pasal 7D Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	Pasal 36 (1) SIUP berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan. (2) Dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
	Pasal 46 (1) Retribusi terutang dilakukan secara tunai dan nontunai. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 17 Maret

2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

L Ria Sartika Azahari 🞗